

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH TUMPANG TINDIH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM)**

**JOSE NATANAEL KUSNADI PUTRA, IDHAM, TITIK AMINAH**

Universitas Batam,

Josenatanaelkp11@gmail.com, Idhamnotppat@gmail.com, titikaminah@univbatam.ac.id

**Abstract:** *Juridical Analysis of the Implementation of Overlapping Land Certificate Dispute Resolution to Realize Legal Certainty. It has been carried out well according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, the Civil Code (KUHPer) , and inhibiting factors of conflicts of interest over land. The qualification/type of writing for this journal uses normative legal writing, and subsequently integrates it with sociological/empirical legal writing. and to analyze some of the problems in this journal, Aristotle's grand theory is used, the middle theory of Jeremy Bentham, while the applied theory of A.V. Dicey. The results of the analysis are still experiencing several obstacles, both internally and externally. Constraints faced include the absence of a meeting or win-win solution when mediation takes place between the two parties when mediation is held at the Batam City Land Agency.*

**Keywords:** *Dispute, Overlapping Land, Legal Certainty*

**Abstrak:** Analisis Yuridis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Tumpang Tindih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, KUH Perdata. (KUHPer) , dan faktor penghambat konflik kepentingan atas tanah. Kualifikasi/jenis penulisan jurnal ini menggunakan penulisan hukum normatif, kemudian diintegrasikan dengan penulisan hukum sosiologis/empiris. dan untuk menganalisis beberapa permasalahan dalam jurnal ini digunakan grand theory Aristoteles, middle theory dari Jeremy Bentham, sedangkan teori terapan dari A.V. tidak pasti. Hasil analisis tersebut masih mengalami beberapa kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala yang dihadapi antara lain tidak adanya pertemuan atau win-win solution saat mediasi berlangsung antara kedua belah pihak saat mediasi dilaksanakan di Badan Pertanahan Kota Batam.

**Kata Kunci :** Sengketa, Tumpang Tindih Tanah, Kepastian Hukum

### **A.Pendahuluan**

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat merugikan masyarakat karena tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Penyelesaian proses melalui litigasi di dalam pengadilan, dan proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (koopratif) diluar pengadilan. Proses litigasi biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat advirsial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menambah masalah baru, lamban dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, menyelesaikan koprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Tumpang Tindih Untuk

Mewujudkan Kepastian Hukum, dan Bagaimana Implementasi, Faktor Kendala dan solusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Tumpang Tindih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. Dalam setiap kegiatan pada dasarnya pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Tujuan penulisan mengungkapkan keinginan penelitian untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Melalui penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Tumpang Tindih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. Untuk mengetahui Implementasi, faktor kendala, dan solusi apa saja hambatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Tumpang Tindih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.

Data yang diperoleh penulis dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yakni terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur hak penguasaan atas tanah. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang badan pertanahan nasional pasal 3 angka 3 dan 4 yaitu: Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melakukan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. Serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

## **B. Metodologi Penulisan**

Metode pendekatan *Legal Research* dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Kegiatan dilakukan pada bulan September Tahun 2022 di kantor Badan Pertanahan Kota Batam, yang dijadikan sebagai objek penelitian dan Prosedur analisis data yang penulis gunakan adalah data kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Tumpang Tindih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.**

Kepemilikan tanah terdapat hak-hak milik yang diperoleh seseorang atau individu terdiri dari macam-macam hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria di pasal 16 menyatakan bahwa hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. Hak milik; b. Hak guna-usaha; c. Hak guna-bangunan; d. Hak pakai; e. Hak sewa; f. Hak membuka tanah; g. Hak memungut-hasil hutan; h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut.

Setiap kepemilikan tanah tersebut tentunya tidak terlepas dari persengketaan atau permasalahan dalam pengelolaan tanah. Pengertian sengketa diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Yang Tertulis sebagai berikut :

- 1) Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai

kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
- 3) Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a) Penerimaan dan Distribusi Pengaduan; b) Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik; c) Penanganan Perkara; d) Pembatalan e) Produk Hukum; f) Mediasi; g) Tim Penanganan dan Penyelesaian Kasus; h) Perkembangan Penanganan dan Penyelesaian Kasus; i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; j) Sanksi; dan k) Perlindungan Hukum.

Penerimaan dan distribusi pengaduan diatur dalam bab 2 pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka Penanganan dan Penyelesaian Kasus, Kementerian menerima Pengaduan yang berasal dari: a. Perorangan/warga masyarakat; b. Kelompok masyarakat; c. Badan hukum; d. Instansi pemerintah; atau e. Unit teknis Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui loket penerimaan surat Pengaduan, loket penerimaan Pengaduan secara langsung dan penerimaan Pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan.
3. Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Identitas/legalitas pengadu yang meliputi: a) Perorangan: b) Fotokopi bukti identitas diri; atau c) Surat kuasa dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan. **Badan hukum:** Fotokopi akta Pendirian/Perubahan terakhir; Surat kuasa dari Direksi; dan Fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan. **Kelompok masyarakat:** a. Fotokopi bukti identitas diri anggota kelompok masyarakat; dan b. Surat kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa, apabila dikuasakan. **Instansi pemerintah:** fotokopi bukti identitas diri pegawai atau pejabat instansi yang bersangkutan disertai Surat Tugas atau Surat Kuasa dari instansi yang bersangkutan. **Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan:** surat laporan dari pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang bersangkutan. a) Fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pengadu; Fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek Sengketa atau Konflik, Uraian singkat kronologis Kasus.
4. Pengaduan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ditjen VII atau Bidang V atau Seksi V sesuai kewenangannya dan dicatat dalam register Pengaduan serta diinput dalam sistem informasi persuratan untuk selanjutnya didistribusikan kepada Pejabat.
5. Dalam hal Pengaduan secara lisan, pengadu wajib mengisi formulir Pengaduan dan ditandatangani pengadu serta dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Terhadap Pengaduan yang disampaikan secara langsung di loket penerimaan Pengaduan, berkas Pengaduan diterima dan pengadu diberikan tanda terima Pengaduan.
7. Terhadap Pengaduan yang disampaikan melalui media daring, diberikan tanda terima melalui media daring.
8. Pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap dan tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pengadu secara tertulis atau media daring dan Pengaduan yang disampaikan secara lisan melalui loket Pengaduan dikembalikan di loket Pengaduan tersebut.

9.Format register Pengaduan, formulir Pengaduan dan tanda terima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menjelaskan;1)Kasus yang dinyatakan selesai dengan Kriteria Satu (K1); 2)Kriteria Dua (K2) dan Kriteria Tiga (K3) dicatat dalam sistem informasi Penanganan Kasus; 3)Kasus yang dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada para pihak dengan tembusan kepada instansi terkait. Kasus yang sudah dinyatakan selesai dengan Kriteria Satu (K1) tidak dapat ditangani lagi. Di bab 3 Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik Pada pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi:

- a.Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
- b.Kasus Sedang merupakan Kasus antar pihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
- c.Kasus Ringan merupakan kasus pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.

Ketiga diatas tersebut meliputi sengketa dan Konflik Pertanahan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan yaitu: a) Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; b) Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas; dan c) Perkara pertanahan, yaitu perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

## **2.Implementasi, Faktor Kendala, dan Solusi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Tumpang Tindih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.**

Dalam Proses penyelesaian sengketa sertifikat tanah tumpang tindih badan Pertanahan kota batam sudah mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Implementasi di Badan Pertanahan Kota Batam. Setiap kepemilikan tanah di kota batam memiliki kasus sengketa pertanahan yang berbeda-beda, seperti sengketa atas sebidang tanah, sengketa penyerobotan lahan, dan sengketa sertifikat ganda. Disini penulis memaparkan bahwasannya kasus yang telah diteliti ialah sebuah kasus sengketa atas sebidang tanah yang dimana tanah tersebut diambil sedikit atau sebagian yang bukan miliknya dan tidak sesuai dengan luas tanahnya didalam sertifikat kepemilikan tersebut.

Contoh gambaran sengketa atas sebidang tanah yang dimaksud adalah Si A dan Si B membeli tanah yang berdekatan, Masing-masing memiliki luas tanah yang sama yaitu 500m<sup>2</sup>. dalam proses kontruksi pembangunan Si A mengambil Sebidang tanah dari Si B selebar 90m dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukannya tanpa sepengetahuan si B dikarenakan si B tidak berada di tempat.Singkat cerita Si B ingin melakukan pembangunan setelah dilakukan pengukuran ternyata tanah Si B sudah berkurang 90m lebar dari yang seharusnya Dan akhirnya Si B memberikan surat teguran/somasi kepada Si A dan berlangsung lama sampai 3 kali keluar surat tersebut tidak adanya respon balasan dari Si A sampai akhirnya bertemu keduabelah pihak di tempat kediaman si B pada akhirnya mereka berbincang-bincang untuk menemukan

solusi dan tidak menemukannya dan Si B akhirnya membuat laporan pengaduan ke Badan Pertanahan kota batam untuk kasus sengketa tumpang tindih sebidang tanah yang milik Si B yang tidak sesuai, akhirnya Badan Pertanahan Kota Batam Selaku Mediator memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam mediasi di kantor badan pertanahan kota batam, Pada hari yang ditentukan akhirnya kedua belah pihak datang dan mediasi mengenai kasus yang dialami dan menceritakan kronologi dari masing-masing kedua belah pihak, dan akhirnya kedua belah pihak menemukan *win-win solution* dan hasil dari *win-win solution* tersebut adalah si A memberikan Apa Yang menjadi kemauan Si B yaitu dengan Mengganti Rugi Secara Materil yang sesuai. dan akhirnya kasus tersebut berakhir dengan adanya pergantian kerugian. Perkara Pertanahan dalam contoh diatas merupakan kasus ringa.

Perkara pertanahan yaitu perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Lalu, sengketa tanah sendiri dibagi dalam tiga klasifikasi yaitu: 1) Kasus Berat, Melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan; 2) Kasus Sedang, Kasus sedang meliputi antar pihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan; dan 3) Kasus Ringan, Yakni pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk penyelesaian ke pengadu atau pemohon.

Ketiga diatas tersebut meliputi sengketa dan Konflik Pertanahan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan yaitu: a) Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; b) Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas; dan c) Perkara pertanahan, yaitu perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Faktor Kendala. Dalam Proses suatu sengketa sertifikat tanah tumpang tindih tersebut masih banyak sekali faktor-faktor yang menjadi kendala sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dimana faktor-faktor kendala tersebut banyak sekali kasus yang tidak selesai lewat mediasi atau jalur non-litigasi yang dimana Badan Pertanahan yang sebagai Penengah Parah pihak atau Mediator. Kendala-kendala yang meliputi adalah tidak mendapatkan jalan temu atau *win-win solution*, dimana dalam mediasi yang di lakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa masih menemukan jalan buntu, artinya keduanya tidak bersepakat dan saling mempertahankan ego dalam menuntut hak masing-masing individu yang berselisih.

Solusi. Cara penyelesaian sengketa pertanahan disarankan dilakukan dalam dua model, yaitu pertama, harus dilaksanakan dengan negosiasi dan musyawarah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan lainnya . Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai mediator, yang cenderung bersifat sebagai partisipan dalam kelompok yang bertikai. Pilihan jalur penyelesaian tergantung pada pilihan para pihak yang bersengketa yang sudah tentu dengan segala pertimbangan atas faktor waktu, biaya dan efisensi, maka pilihan arbitrase dapat menjadi satu solusi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, Solusi penyelesaian mengatasi permasalahan sengketa Tumpang Tindih Tanah tersebut yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data objek tanah yang menjadi persengketaan dan mencari informasi mengenai tanah tersebut. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Batam mengupayakan mediasi kepada para pihak, dan apabila mediasi sudah dilakukan tetapi tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak dalam permasalahan tersebut maka dalam hal ini dikembalikan kepada para pihak untuk dilakukan upaya hukum berupa gugatan di pengadilan.

#### **D.Penutup**

Pengaturan hukum dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang badan pertanahan nasional pasal 3 angka 3 dan 4 yaitu: Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melakukan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Dengan adanya kebijakan peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang digunakan sejalan dengan apa yang menjadi pekerjaan Badan Pertanahan Kota Batam.

#### **Daftar Pustaka**

- Harsono Boedi, "Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya", Djambatan, Jakarta, 2011
- Hikmawati Fenti, "Metodologi Penelitian", Pt. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017
- Moleong J. Lexy, "Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi", Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010
- Muhammad Abdulkhadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum", Pt. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Johan Bahder, Nasution "Metode Penelitian Ilmu Hukum", Cv. Bandar Maju, Jakarta, 2011
- Mudakir Iskandar, "*Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*", Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019
- Idham, 2012, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batam
- , 2013, Implementasi Politik Hukum Agraria Pertanahan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Pedesaan, PT. Alumni, Bandung
- , 2019, Dimensi Politik Hukum Pemerintahan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Meneguhkan Kepastian Hukum Dan Peningkatkan Ekonomi Kerakyatan, PT. Alumni, Bandung
- , 2020, Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung, Alumni, Bandung.
- Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian